



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 24a/LHP/XVIII.SRG/04/2020 tanggal 28 April 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 24b/LHP/XVIII.SRG/04/2020 tanggal 28 April 2020.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Banten terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Banten. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan di antaranya sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Senilai Rp690.260.888,94 dan Tumpang Tindih Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Rutin oleh Pekerjaan Peningkatan Jalan Senilai Rp481.456.769,64; dan
2. Jaminan Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Belum Dicairkan Senilai Rp5.166.576.250,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Banten antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas PUPR menginstruksikan Kepala UPTD Seragon dan Kepala UPTD Tangerang untuk:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp690.260.888,94 atas lima pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
 - b. Melakukan rekonsiliasi perencanaan pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
2. BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan Kepala Dinas PRKP untuk mengajukan pencairan jaminan pelaksanaan atas paket pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar dan mendaftarkan kelima perusahaan yakni PT IPBP, PT AK, CV KBS, CV PPR dan CV RJ yang wanprestasi ke dalam daftar hitam.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Serang, 28 April 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Penanggung Jawab Pemeriksaan


Agus Khotib, S.E., M.Si, Ak., CPA (Aust.), CSFA, CA
Register Negara Akuntan No. RNA 11381